

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kegiatan jual beli furnitur mebel mengalami perkembangan dengan adanya campur tangan makelar, sebab melihat persaingan didalamnya kian meningkat untuk dapat menarik minat para pembeli. Sebelumnya praktik ini dilakukan seperti pada umumnya saja yaitu strategi pemasarannya hanya mengandalkan para pelanggan melalui toko-toko mebel. Oleh sebab itu, dengan penggunaan jasa makelar ini menjadi salah satu faktor pendukung untuk menstabilkan jaringan yang ada juga lebih meningkatkan perkembangan industri furnitur mebel, selain memudahkan bagi para pengusaha untuk menjangkau pasar, hemat tenaga juga prosesnya lebih mudah karena segala sesuatunya di urus oleh makelar.¹ Jadi, dengan meningkatnya penggunaan jasa makelar tersebut menimbulkan problematika terkait dalam pemenuhan upah jasa makelar di UD. Salama mebel.

Riset penelitian ini sudah banyak dilakukan sebelumnya melihat pentingnya bagi pengusaha industri mebel di era globalisasi saat ini, dikutip dari beberapa penjelasan terkait problematika upah makelar oleh Karina Nur Satyningsih yang memaparkan lebih mengacu kepada kebijakan masyarakat kampung marketer dalam menaggulangi problematika yang terjadi nantinya. Namun dilihat dari praktik makelar yang terjadi di Kampung Marketer tersebut sah dikarenakan proses transaksinya sudah memenuhi syarat rukun

¹ Boentarto, *Kiat Sukses Jual-Beli Mobil* (Depok: Puspa Swara, 2005), 43.

didalam hukum *samsarah*.² Selain itu juga, terdapat riset penelitian oleh David Chaniago tentang jual beli produk mobil via makelar *showroom* pemilik Bapak H. Abdulkadir,³ dan riset penelitian oleh Fandi Achmad sama halnya dengan sumber acuan yang diteliti oleh Karina bahwa adanya ketidakjelasan mengenai ketentuan upah bagi makelar dan didalam praktiknya terjadi ketidak sah an akibat tidak terpenuhi syarat serta rukun yang ada didalam ketentuan pemberian upah makelar.⁴

Maka dari itu, analisis ini ingin melengkapi penelitian sebelumnya sebab hasil analisa penelitian sebelumnya mengacu kepada aspek ketidakjelasan pada ketentuan akad upah yang diberikan atas jasa makelar sedangkan dalam peneliti saat ini ingin memecahkan beberapa pertanyaan. Pertama: Bagaimana praktik upah makelar usaha furniture mebel UD. Salama di Desa Desa Karduluk, Kedua: Bagaimana pandangan fikih muamalah Al-Ijarah terhadap praktik upah-mengupah pada makelar didalam usaha furniture mebel UD. Salama Desa Karduluk. Sehingga dari kedua pertanyaan tersebut, penulis akan bersungguh-sungguh dalam mengkaji penelitian skripsi ini.

Berdasarkan dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan awal bahwa praktik upah makelar didalam Islam membolehkan akan terjadinya proses jasa makelar didalam bidang transaksi muamalah, dengan cara sudah

² Karina Nur Setyaningsih, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Samsarah Dalam Jual Beli Online Di Kampung Marketer Desa Tamansari Karangmoncol Purbalingga*, Skripsi, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).

³ David Chaniago, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Via Makelar Dalam Menjual Produk Mobil (Studi Kasus Di Showroom Mobil Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara)*, Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 2021).

⁴ Fandi Ahmad, *Analisis Hukum Islam Terhadap Fee Makelar Jual beli Motor Bekas Di Desa Klanganon Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik*, Sripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).

memenuhi syarat-syarat serta rukun yang ada dan ditetapkan didalam hukum fikih, akan tetapi apa yang terjadi di Desa Karduluk terdapat adanya perbedaan akan penentuan presentase upah serta ketidak jelasaan pemberian upah tersebut. sehingga pada praktik kinerja dilapangan banyak berbagai bentuk cara kerja dari seorang makelar itu sendiri tak jarang jika pihak makelar sampai melakukan sesuatu hal yang dapat melewati batas ketentuan syariat Islam seperti membohongi salah satu pihak dengan cara merusak akad akibat menaikkan harga pada barang furniture mebel tanpa sepengetuan pihak pertama (pemilik mebel).

Berangkat dari pokok permasalahan diatas, peneliti ingin mencoba menelusuri mengenai ketentuan upah makelar, dengan ini maka penulis akan menganalisa permasalahan yang terjadi berdasarkan tinjauan dari segi hukum fikih ijarah untuk mengetahui status hukum dari terjadinya proses transaksi tersebut dalam bentuk skripsi **“Praktik Upah Makelar Pada Usaha Furnitur Mebel Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Di UD. Salama Mebel Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik upah pada makelar usaha furnitur mebel UD. Salama di Desa Karduluk?
2. Bagaimana pandangan fikih ijarah terhadap praktik upah mengupah pada makelar didalam usaha furnitur mebel UD. Salama di Desa Karduluk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat memahami mekanisme praktik upah pada makelar usaha furnitur mebel UD. Salama di Desa Karduluk.
2. Untuk dapat mengetahui pandangan fikih ijarah terhadap praktik upah mengupah dengan makelar didalam usaha furnitur mebel UD. Salama di Desa Karduluk.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat akademis: diharapkan dapat menjadikan suatu sumbangsih kepada pihak kepustakaan teruntuk para mahasiswa didalam memperkaya refrensi keperluan tugas akademisi maupun penelitian.
2. Manfaat teoritis: diharapkan dapat menjadi sebuah bahan teori, informasi, serta pengetahuan dikhususkan mengenai praktik upah makelar yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.⁵
3. Manfaat praktis: diharapkan dapat memberikan tambahan, informasi, pertimbangan, rujukan, wawasan, ilmu pengetahuan, dan yang paling penting adalah pengalaman dalam menyelesaikan sebuah penelitian secara komprehensif.⁶

⁵ Firdaus Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 53.

⁶ Agung Edy Wibowo, *Metodologi Penelitian Pegangan Untuk Menulis Karya Ilmiah* (Cirebon: Yayasan Insan Shodiqin Gunung Jati, 2002), 49.

E. Definisi Istilah

1. Praktik

Sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai sebagai patokannya.⁷

2. Upah

Harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya didalam proses produksinya, dengan dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan didalam suatu perjanjian.⁸

3. Makelar

Seorang ahli dalam suatu produk yang bekerja sebagai perantara didalam dunia perdagangan untuk menjualkan ataupun membelikan barang atas nama orang lain.⁹

4. Furnitur Mebel

Sebuah industri yang mengelola bahan baku atau bahan setengah jadi yang berasal dari kayu, rotan dan lain sebagainya sehingga menghasilkan produk yang siap untuk dipakai sehingga mempunyai nilai manfaat yang lebih besar.¹⁰

5. Fikih Al-Ijarah

Akad pemindahan manfaat atas jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah.¹¹

⁷ <https://kbbi.web.id/praktik>

⁸ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 37.

⁹ Agus Trimarwanto, *Ekonomi* (Jakarta: Grasindo, 2018), 97.

¹⁰ Hari Budi, *50 Ide Menata Interior Rumah Minimalis* (Jakarta Timur: Griya Kreasi, 2013), 5.

¹¹ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 208.